



**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA
KJKS BMT EL-USWAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

pada Jurusan Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar

Oleh :

ANDRAWAN

NIM. 13 202 011

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Andrawan, NIM. 13 202 011, dengan judul skripsi”**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya**”,Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.





Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan *manajer* pada KJKS BMT El-Uswah Pusat Ampalu Kabupaten Dharmasraya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori mekanisme manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya yang dilakukannya adalah: Pertama, identifikasi risiko yang dilakukan oleh KJKS BMT El-Uswah Kabupaten dharmasraya untuk kegiatan pembiayaan dengan cara penilaian risiko pembiayaan dengan memperhatikan kondisi keuangan nasabah. Kedua, pengukuran risiko pembiayaan pada KJKS BMT el-Uswah Kabupaten Dharmasraya mempertimbangkan diantaranya adalah karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan dan kondisi keuangan nasabah serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan. Ketiga, pemantauan risiko KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah pada seluruh pembiayaan. Keempat, pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan tepat waktu untuk keperluan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dikendalikan dengan baik.

Kata kunci: *BMT, Manajemen Risiko Pembiayaan*


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama ANDRAWAN, NIM: 13 202 011, judul: "ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA KJKS BMT EL-USWAH KABUPATEN DHARMASRAYA" telah diujikan dalam sidang *Munqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah. Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM NIP. -	Ketua Sidang		04/09/18
2	Khairulis Shobirin, SE., MM NIP.-	Sekretaris		21/8/18
3	Dr. Nofrivul, SE., MM NIP. 196706242003121001	Anggota		20/8/18
4	M. Hasbi Nasution, S.Ag., MM NIP. -	Anggota		30/8/18

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar




Dr. Ulya Atsani, SH., M. Hum
NIP. 19750303 199903 1 004


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **ANDRAWAN, NIM. 13 202 011** dengan judul **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA KJKS BMT EL-USWAH KABUPATEN DHARMASRAYA”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 30 Juli 2018

Pembimbing I,



Khairul Marlin, SE, M.Kom, MM

Pembimbing II,



Khairulis Shobirin, SE, MM

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDRAWAN

NIM : 13 202 011

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada KJKS BMT El- Uswah Kabupaten Dharmasraya**” adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 30 Juli 2018

Saya yang menyatakan



ANDRAWAN
NIM. 13 202 011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERSEMBAHAN

BIODATA

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian 3

C. Rumusan Masalah 4

D. Tujuan Penelitian 4

E. Manfaat dan Luar Penelitian 4

F. Definisi Operasional..... 5

BAB II KAJIAN TEORI

A. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) 6

1. Pengertian BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)..... 6

2. Visi dan Misi BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) 7

3. Fungsi BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)..... 8

4. Peran BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)..... 9

5. Prinsip BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) 10

6. Ketentuan Pendirian BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). 11

7. Usaha-Usaha BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) 12

8. Kendala-Kendala BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). 14

B. Manajemen risiko	15
1. Pengertian Manajemen	15
2. Pengertian Risiko.....	16
3. Pengertian Manajemen Risiko.....	17
4. Tujuan Manajemen Risiko.....	17
5. Manfaat Manajemen Risiko.....	18
6. Manajemen Risiko Dalam Islam	18
7. Karakter Manajemen Risiko Dalam Islam	19
8. Proses Manajemen Risiko.....	21
9. Jenis-Jenis Resiko.....	23
C. Pembiayaan.....	29
1. Definisi Pembiayaan.....	29
2. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	31
3. Tujuan Pembiayaan	31
4. Pembiayaan Dilihat Dari Tujuannya	33
5. Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktunya.....	34
6. Pembiayaan Dilihat Dari Penggunaannya	34
7. Jenis-Jenis Pembiayaan	35
8. Kelayakan Pemberian Pembiayaan.....	40
D. Manajemen Risiko Pembiayaan	41
E. Penelitian Relevan.....	43
F. Kerangka Berfikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Latar Dan Waktu Penelitian.....	46
C. Instrumen Penelitian	47
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	

A. Gambaran Umum KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya.....	50
1. Sejarah Singkat KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya.....	50
2. Visi dan Misi KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya.....	50
3. Tujuan KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya...	51
4. Bidang Produk KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya.....	52
5. Bidang Organisasi KJKS BMT	52
6. Pengelola KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya	53
B. Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya.....	53
1. Prosedur Pembiayaan Pada KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya.....	53
2. Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya	58
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT EL-USWAH Tahun 2013-2016	3
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Manajemen Penerapan Risiko.....	21
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen risiko sendiri diartikan sebagai metode atau pendekatan ilmiah untuk menangani risiko murni dengan cara mendesain dan melaksanakan prosedur untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian yang memiliki dampak terhadap masalah keuangan. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan (salim, 2003, hal. 195)

Manajemen risiko berhubungan erat dengan fungsi perusahaan (fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, personalia, fungsi teknik dan pemeliharaan), oleh karena fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak risiko dalam pengelolaan perusahaan. Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan sebagainya (Salim, 2003, hal. 196-197)

Dalam rangka meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, maka bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya. Untuk itu pada tanggal 1 Juli 2009 Bank Indonesia menetapkan peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum. Semua bank nasional, bank daerah, koperasi dan cabang lain di Indonesia harus mengimplementasikan peraturan itu dalam kondisi lingkungan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Risiko kredit masih sangat dominan dibanding dengan risiko-risiko lainnya. Risiko kredit memiliki lebih banyak alat pengaman seperti *collateral*, *risk premium* dalam perhitungan bunga, dan lain sebagainya.

Ada beberapa risiko yang dihadapi oleh bank Islam seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kebutuhan mengembalikan modal yang diberikan oleh bank.

Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, seperti *qardhul hasan*, jual beli *muajjal* dan jual beli *salam*. Debitur memberikan pembiayaan menggunakan skema akad-akad tersebut diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai termin yang telah disepakati. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan pokok maupun keuntungan (Imam, 2013, hal. 42-44)

Analisis manajemen risiko pembiayaan adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti pengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan tafsiran maknanya.

KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memperoleh pendapatan berupa margin dan bagi hasil yang diterima dari debitur. Dengan adanya kegiatan pemberian pembiayaan, maka bank sekaligus memasarkan produk-produk bank lainnya seperti tabungan, deposito, kiriman dan lain sebagainya. Sebagian besar risiko pembiayaan tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan merupakan unit usaha yang mempunyai tingkat risiko tinggi, dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan ekonomi ataupun kondisi lingkungan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya kredit

bermasalah. Risiko pembiayaan masih sangat dominan dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya.

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT EL-USWAH
Tahun 2013-2016

No	Tahun	Total Pembiayaan (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)	% NPF
1	2013	1,439,832,880	5,202,143	0,36
2	2014	1,282,326,169	3,111,092	0,24
3	2015	1,232,376,976	2,608,684	0,21
4	2016	1,335,725,757	2,150,225	0,16

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada pembiayaan bermasalah, setiap tahunnya mengalami penurunan, dimulai pada tahun 2013, pembiayaan bermasalahnya sebesar Rp.5,202,143,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp.3,111,092,- tahun 2015 sebesar Rp.2,608,684,- dan pada tahun 2016 pembiayaan bermasalah turun menjadi Rp.2,150,225,-. dan dapat lihat dari tingkat NPF KJKS BMT El-Uswah pusat Kabupaten Dharmasraya diketahui bahwa pada tahun 2013-2016 yaitu mengalami penurunan dimulai dari 0,36% pada tahun 2013, 0,24% pada tahun 2014, 0,21% pada tahun 2015 dan 0,16% pada akhir tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan manajemen resiko, pada KJKS BMT El-Uswah pusat Ampalu Kabupaten Dharmasraya, dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya.

1. Prosedur pelaksanaan pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah?
2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah?

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan proses pemberian pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai pengembangan dan pembinaan disiplin ilmu perbankan syariah
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbankan syariah
- c. Memberikan pemahaman baru kepada mahasiswa perbankan syariah terkait dengan analisis tentang manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya
- d. Untuk mengembangkan wawasan peneliti sesuai dengan latar belakang pendidikan yang penulis jalani.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pustaka dan dapat diterbitkan pada jurnal penelitian.

F. Definisi Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan adalah tindakan atau pelaksanaan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan atau pendekatan proses perencanaan, perorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi dalam mengelola kemungkinan bahaya atau kerugian yang akan terjadi dalam melakukan atau penyediaan uang yang meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

BAB II KAJIAN TEORI

A. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

1. Pengertian BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT itu kepanjangan dari *Baitul Maal wat Tamwil*. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: *Baitul tamwil* (*bait*= rumah, *at tamwil*= pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul maal* (*bait*= rumah, *maal*= harta), menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Muhammad, 2014, P. 143-144).

Pengertian BMT menurut Para Ahli yaitu :

- a. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid (Karnaen, 2004, p.17).
- b. Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
- c. *Baitu Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah (Azyumardi, 2003, p. 236).

Jadi, *Baitul Maal wat Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpandu yang isinya berintikan ayat *al-mal wa altamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian (Djazuli, 2002, p. 184-20).

BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga *maal* (*Baitul Maal*) dan sebagai lembaga *tamwil* (*Baitul Tamwil*). *Baitul Maal* yang dimaksud adalah untuk menghimpun zakat dan infak maupun sedekah dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil, yang mana *Baitul Maal* bersifat nirlaba (sosial). Sedangkan *Baitul Maal* artinya menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal dan peminjam dan BMT.

2. Visi Dan Misi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan

menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Berikut ini adalah visi, misi dan tujuan dibentuknya BMT :

- a. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian.
- b. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.
- c. Tujuan BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin.

3. Fungsi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Dengan adanya kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia, BMT juga ikut serta dalam kemajuan lembaga keuangan syariah. Dengan BMT yang memiliki peran sebagai motor penggerak perekonomian dan sosial masyarakat banyak, sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, sebagai penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin, sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah. Di Indonesia sudah banyak sekali BMT yang berdiri seperti BMT Yaummi Maz Pati, BMT BUS Lasem, BMT Harum Pati dan sebagainya. Dengan sifat BMT yang terbuka, independen, yang berorientasi pada pengembangan tabungan dan

pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat disekitar, membuat BMT mampu diterima ditengah masyarakat. BMT mempunyai beberapa fungsi diantaranya meliputi: (Kautsar, 2012, p.10)

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola menjadi lebih professional, salam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan gobal.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

4. Peran BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

Peran BMT di masyarakat adalah sebagai berikut (Nur, 2011, p.379-380):

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang Islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

5. Prinsip BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT didirikan atas dasar salam yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip BMT sendirian adalah

- a. *Ahsan* (mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsana'amalu* (memuaskan semua pihak), dan sesuai nilai-nilai salam (kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan).
- b. Barokah yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. Spiritual *communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
- f. Ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- g. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

6. Ketentuan Pendirian BMT (*Baitul Maal wat tamwil*)

Baitul Maal wat Tamwil suatu lembaga keuangan mikro syariah yang digerakkan awal tahun sembilan puluhan oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekonomi Negara yang tidak berpihak kepada pelaku ekonomi kecil dan menengah (Abdul Aziz, 2010, p. 119-120).

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. BMT disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Proses pendirian BMT tidak terlepas dari mengenai lokasi atau tempat usaha BMT. Tempat pendirian BMT sebaiknya berlokasi di tempat yang banyak kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpanan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana.

BMT dapat didirikan oleh :

- a. Sekurang-kurangnya 20 orang
- b. Satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horizontal satu kali.
- c. Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT.
- d. Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian, jika disepakati oleh rapat para pendiri.

Untuk modal BMT terdiri dari :

- a. Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.
- b. Simpanan Pokok Khusus (SPK) yaitu simpanan pokok yang khusus di peruntukan untuk mendapatkan sejumlah modal awal, sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan

pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri.

Setelah BMT berdiri maka perlu diperhatikan struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT dan badan pengelola. Para anggota BMT melakukan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela untuk menambah dana BMT. Untuk memberikan keuntungan bagi hasil kepada anggota, khususnya bagi anggota yang menyimpan uangnya di simpanan sukarela maka BMT harus memiliki keuntungan pemasukan dari hasil usaha pembiayaan yang di berikan kepada para anggotanya. BMT harus melakukan jempot bola dalam membina penggunaan dana BMT agar para anggota akan beruntung cukup besar dan BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar.

7. Usaha-Usaha BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT sebagai *Baitul Tamwil* menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Bal Salam*, *Wadhiah*, *Al-Qardh* dan sebagainya. Dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 3 prinsip yaitu :

a. Prinsip Bagi Hasil :

1) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001, p. 95).

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001, p. 90).

3) *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarapan, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Antonio, 2001, p. 99).

4) *Musaqah*

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001, p. 100).

b. Jual beli dengan margin (keuntungan)

1) *Bai' Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001, p. 101).

2) *Bai' as-Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari,

sedangkan pembayaran dilakukan di muka (Antonio, 2001, p. 108).

3) *Bai' al-Istisna*

Bai' Al-Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Antonio, 2001, p. 113).

- c. Sistem profit lainnya: kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito investasi *mudharabah*, tabungan haji, dan tabungan qurban.

8. Kendala-Kendala BMT (*Baitul Maal wat tamwil*)

Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pengembangan BMT adalah:

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT belum tentu memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Meskipun BMT sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Karena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, meskipun mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih banyak BMT yang seperti rentenir, yang artinya BMT belum

- mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
 - d. BMT cenderung menghadap BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau patner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Sehingga menyebabkan tingkat persaingan yang tidak Islami bahkan akan mempengaruhi pola pengelolaan BMT .
 - e. BMT lebih mementingkan menjadi *baitul tamwil* daripada *baitul mal*. Dimana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah (Nur, 2011, p. 397-396).

B. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Sementara itu, Robbin dan Coulter memberikan defenisi manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efesien dan efektif dengan melalui orang lain. Efesien menunjukkan hubungan antara input dan output dengan mencari biaya sumber daya yang minimum, sedangkan efektif menunjukkan makna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wibowo, 2011, p. 9-10).

Hakekat manajemen yang terkandung dalam al-Qur'an adalah merenungkan atau memandang kedepan suatu urusan persoalan, agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakekat tersebut, diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana. Hakekat manajemen yang terkandung dalam al-Qur'an erat kaitannya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajerial itu sendiri. Prinsip-prinsip manajemen Islam ada 3 yaitu: keadilan, amanah, pertanggungjawaban dan komunikatif (Muhammad, 2004, p. 14-15).

2. Pengertian Risiko

Risiko adalah kondisi yang menghasilkan lebih dari satu kemungkinan (umumnya yang diperhatikan kerugian), tetapi tiap kemungkinan dapat diperhitungkan peluangnya (Yogi, 2006, p. 112). Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tak terduga (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko itu tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan (Adiwarman, 2009, p. 255).

Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran pembiayaan, penerbitan kartu pembiayaan, valuta asing, inkaso dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan adalah berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut dengan masalah keuangan (Fahmi, 2010, p. 101).

3. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih baik (Munir, 2009, p. 44). Manajemen risiko dapat diartikan sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi. Dalam kerangka manajemen risiko, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan perlu dilakukan pada suatu program penanggulangan risiko agar tujuan program tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien (Ely Siswanto, 2008, p. 109).

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Perlindungan nasabah dilakukan dengan cara adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transaksi produk, dan edukasi terhadap nasabah (Republik Indonesia, 2008, p. 21).

4. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya (Abbas, 2005, p. 201).

Tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.

- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

5. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu (Fahmi, 2010, p. 3):

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul balik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (*sustainable*).

6. Manajemen Risiko dalam Islam

Risiko merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tak ada hidup tanpa risiko, sebagaimana tak ada hidup tanpa maut. Eksistensi risiko sendiri tidak bisa dilepas dari kehidupan masa yang akan datang yang

penyuh misteri, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Luqman ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
 تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”

Maksudnya, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan di perolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

7. Karakter Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam bentuk bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syari’ah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*) (Karim, 2009, p. 256).

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari’ah. Dalam hal ini, keunikan bank islam terletak pada (Karim, 2009, p. 256-257):

1) Prosedur transaksi pembiayaan

Karakteristik bank Islam dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syari'ah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.

2) Proses manajemen

Keunikan bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi, sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan operasional pengembangan produk.

3) Sumber daya manusia

Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencangkup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syari'ah.

4) Lingkungan eksternal

Keunikan bank islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan dua lembaga pengatur (*dual regulatory body*), yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional.

b. Antisipasi dan Pengawasan Risiko

1) *Preventive*. Untuk mengatasi kesalahan dalam proses dan transaksi secara syari'ah di Indonesia, diperlukan adanya persetujuan Dewan Pengawasan Syari'ah (DPS) dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) di saat Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada diluar kewewenangannya (Iska, 2012, p. 118).

2) *Detective*. Pengawasan dalam bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syari'ah oleh DPS. Kadang malah timbul pemahaman yang

berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syari'ah atau tidak.

- 3) *Recovery*. Koreksi atau suatu permasalahan dapat meliputi Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DNS untuk aspek syari'ah (Adiwarman, 2009, p. 258). Aktivitas monitoring dalam bank syariah saja tetapi turut melibatkan dewan pengawasan syariah (Iska, 2012, p. 119).


8. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*), maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle* (Adiwarman, 2009, p. 259-260).

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko wajib didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank. Kinerja aktifitas fungsional dan eksposur risiko bank (Bambang, 2013, p. 43).

Gambar 2.1

Proses Manajemen Risiko



Sumber: (Bambang, 2013, p. 44).

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional.
 - 2) Risiko dari produk kegiatan usaha. (Adiwarman, 2009, p. 260)
 - 3) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
 - 4) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktifitas bisnis bank.
 - 5) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktifitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktifitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum di perkenalkan atau di jalankan (Bambang, 2013, p. 45)
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang di gunakan untuk mengukur risiko.
 - 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi, informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- d. Penyempurnaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan prosedur yang telah di tetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan

toleransi risiko, pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian (Bambang, 2013, p. 47).

9. Jenis-jenis Risiko

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa dan jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur penduduk, dan kemampuan sumber daya insani (Bambang, 2013, p. 36).

Secara umum, perbankan syariah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko untuk program-program sebagai berikut:

a. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang di berikananya macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya di peroleh oleh bank dan telah di perjanjikan diawal (Wahyudi, 2013, p. 90).

Risiko pembiayaan adalah risiko yang di sebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan koorporasi (Karim, 2009, p. 260).

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Istilah risiko pembiayaan

digunakan sesuai PBI manajemen risiko untuk perbankan syariah yang berlaku. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Yang mampu (gagal bayar sengaja)
- 2) Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali untungnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko pembiayaan yang terbesar. Risiko pembiayaan dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain pada debitur, wilayah geografi, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Untuk itu tujuan utama manajemen risiko pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko pembiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada bank (Bambang, 2013, p. 55)

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan (Bambang, 2013, p. 135)

Risiko pasar timbul akibat pergerakan harga pasar, seperti naik turunnya posisi rupiah terhadap valuta asing, harga saham dan suku, dan harga-harga komoditas terhadap nilai ekonomi riil dari aset yang dimiliki bank Islam. Apapun asetnya, bank Islam akan menghadapi risiko ini ketika aset yang dimiliki tidak di pegang hingga jatuh tempo, bank Islam tidak harus terlibat dalam aktivitas transaksi aktif. Dalam posisi pasif sekalipun, bank dapat terkena dampaknya, seperti risiko nilai tukar mata uang (Wahyudi, 2013, p. 191)

Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah. Melalui sistem ini, bank syariah akan mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil bank berada dalam batas yang dapat ditoleransi bank dan bank memiliki modal yang cukup untuk meng-cover (menutup/melindungi) risiko pasar (Bambang, 2013, p. 135)

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa menggunakan aktivitas, dan kondisi keuangan bank (Bambang, 2013, p. 146)

Tujuan utama manajemen risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank syariah dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas (Karim, 2009, p. 274-275) yang mana bank syariah menghadapi risiko likuiditas seperti berikut:

- 1) Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah.
- 2) Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan.
- 3) Ketergantungan pada sekelompok deposan.
- 4) Dalam *mudharabah* kontak, kemungkinan nasabah untuk menarik dananya kapan saja pemberitahuan lebih dulu.
- 5) Tidak sebanding (*mismatching*) antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang.
- 6) Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas.
- 7) Bagaimana hasil antara bank kurang menarik, karena finasettlement-nya harus menunggu selesainya perhitungan

cash basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksanakan pada akhir tahun.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perubahan, dimana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajer (*management control sistem*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Contohnya risiko operasional adalah risiko pada komputer (*computer risk*) karena telah terserang virus, kecelakaan kerja, kesalahan pencatatan pembukuan secara manual (*manual risk*) dan sebaliknya (Fahmi, Manajemen Risiko: teori, khusus dan solusi, 2010, p. 54)

Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Oleh karena itu, pengendalian harus menyediakan keyakinan yang memadai dan sehat dalam operasi dan menghasilkan pelaporan yang dapat dipercaya. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk risiko operasional.

Tujuan utama manajemen risiko operasional kedepannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem SDI (sumber daya insani) dan kejadian-kejadian eksternal. Untuk mencapai tujuan operasinya bank syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari

ketidak cukupan atau proses internal yang gagal dan sistem dari kejadian eksternal (Bambang, 2013, p. 175-176)

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh kelemahan aspek yuridis, diantaranya, yaitu adanya tuntunan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan kelemahan perjanjian sehingga tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak (Muhammad, 2005, p. 363).

Dalam kaitan dengan risiko hukum ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
- 2) Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru
- 3) Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai “legal watch” tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah
- 4) Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum
- 5) Keharusan menerapkan sanksi secara konsisten
- 6) Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian baik dengan pihak lain dalam hal efektifitas (A. Karim, 2009, p. 277-278)

f. Risiko Reputasi

Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank syariah yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi bank syariah, misalnya pemberitaan negatif di media massa pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah.

- 2) Kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan dan praktik bisnis bank syariah (Bambang, 2013, p. 243)

g. Risiko Kepatuhan

Adalah risiko yang disebabkan oleh tidak di patuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun ketentuan eksternal. Pada prakteknya, risiko kepatuhan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pihak-pihak yang berwenang dalam perbankan maupun terkait lainnya, seperti ketentuan CAR, pajak dan lainnya. (Ely Siswanto, 2008, p. 158)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

- 1) Ketentuan giro wajib minimum, *net open position*, *non performing financing* dan batas maksimum pemberian pembiayaan.
- 2) Ketentuan dalam penyediaan produk.
- 3) Ketentuan dalam pemberian pembiayaan.
- 4) Ketentuan dalam pelaporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya.
- 5) Ketentuan perpajakan.
- 6) Ketentuan dalam akad dan kontra.
- 7) Fatwa Dewan Nasional. (Karim, 2009, p. 276)

Selain risiko-risiko tersebut, bank syariah harus pula menerapkan manajemen risiko untuk imbalan hasil (*rate return risk*) dan risiko investasi ekuitas (*equity investment risk*) (Bambang, 2013, p. 36).

Risiko imbalan hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbalan hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbalan hasil yang diterima bank dari penyalur dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Risiko investasi (*equity*

investment risk) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profil and loss sharing* (Peraturan B.I, 2011, P. 4)

h. Risiko Strategis

Bank Indonesia melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko strategis adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Wahyudi, 2013, p. 165)

Risiko ini timbul antara lain karena bank syariah menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif atau terdapat ketidak sesuain rencana strategis antar level strategi. Selain itu, risiko strategi juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi dipasar dan kebijakan otoritas terkait (Bambang, 2013, p. 223).

Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan, maupun non keuangan (A.Karim, 2009, p. 277).

C. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Rivai, 2008, p. 3). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) (Syafi'i, 2001, p. 160). Pembiayaan

sangat bermanfaat bagi perkembangan suatu bank syariah, nasabah dan pemerintah.

Pembiayaan adalah penghasilan yang paling besar diantara penyalur dana yang lainnya yang dilakukan oleh bank syariah (Ismail, 2011, p. 105). Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah lainnya yaitu aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga, penyertaan modal sementara dan komitmen pada rekening administrasi serta sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia (Muhammad, 2004, p. 196).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain, mewajibkan pihak yang di biayai untuk dapat mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2003, p. 92).

Konsep pembiayaan di bank syariah berbeda dengan konsep kredit berbasis bunga di perbankan konvensional. Perbedaannya bukan hanya sekedar pada akad-akad yang sesuai norma-norma transaksi di dalam hukum syariah, tetapi juga pada tataran praktis sebagai implementasi akad-akad tersebut. Hal ini penting untuk dipahami oleh para praktisi perbankan syariah, sehingga dapat melaksanakan skim-skim pembiayaan yang sesuai syariah dan juga mampu menjelaskannya kepada para nasabah dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti (Laksana, 2009, p. 21).

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Terdapat beberapa unsur pembiayaan, yaitu (Ismail, 2011, p. 107):

a. Bank syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra usaha atau *phartner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan.

d. Akad

Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah.

e. Risiko

Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atau dana yang disalurkan bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

3. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan lepas dari

misi bank tersebut. Adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan yaitu:

a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari suatu pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama pada bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang di bebaskan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan, maka akan semakin baik, karena mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan banyak pula peningkatan diberbagai sektor (Kasmir, 2003, p. 95).

Selain itu ada tiga pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu (Rivai, 2008, p. 8):

a. Lembaga keuangan (selaku *mudharib* atau *shahibul mal*)

- 1) Penghimpunan dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
- 2) Penyaluran atau pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan.
- 3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar.
- 4) Sebagai salah satu instrumen atau produk dalam memberikan pelayanan bagi *customer*.

- 5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan.
 - 6) Sebagai salah satu komponen dari *asset allocatin approach*
- b. *Customer/nasabah* (selaku *shahibul mal* atau *mudharib*)
- 1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
 - 2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
 - 3) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan
 - 4) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan
- c. Negara (selaku regulator)
- 1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
 - 2) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar
 - 3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian
 - 4) Meningkatkan pendapat negara dari pajak.

Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhanatas aspek syariahnya.

Pembagian jenis pembiayaan atau kredit yang berlaku umum baik di bank syariah maupun di bank konvensional terdapat tiga pembiayaan (Laksmana, 2009, p. 22-23).

4. Pembiayaan dilihat dari tujuannya

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya di nikmati oleh pemohon.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
- c. Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.

5. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

- a. Pembiayaan jangka pendek (*shot term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

6. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi, dan sebagainya.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan, dan pembangun pabrik.
- c. Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut (Muhammad, 2004, p. 304):

- a. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam.
- b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.

- c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperlihatkan kelayakan usaha yang di jalankan oleh nasabah peminjam.
- e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperlihatkan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dan yang dikumpulkan dengan dana disalurkan.

7. Jenis-jenis pembiayaan

Ada beberapa jenis pembiayaan, dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminannya, orangnya (yang menerima dan memberi pembiayaan) dan tempat kediamannya.

a. Jenis pembiayaan dilihat dari segi tujuan

1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan konsumsi. Pembiayaan konsumtif di bagi dalam dua bagian yaitu: pembiayaan konsumtif untuk umum dan untuk pemerintah.

Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi kegiatan-kegiatan produksi atau distribusi sedang mengalami gangguan. Mengenai pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, disuatu pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat mengakibatkan inflasi, dan di lain pihak akan menjadikan beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak luar biasa.

2) Pembiayaan produktif

Bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat terwujud.

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

Penggunaan pembiayaan produktif dalam proses produksi mengalami perputaran yang tidak sama. Terhadap alat-alat produksi yang berupa modal tetap seperti mesin-mesin, maka perputaran modal itu akan berakhir setelah proses produksi selesai, sedangkan terhadap bahan-bahan pembantu dan tenaga kerja, hanya dalam proses produksi saja (Rivai, 2008, p. 9).

b. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu

- 1) *Shortterm* (pembiayaan jangka pendek) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
- 2) *Intermediateterm* (pembiayaan jangka waktu menengah) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.
- 3) *Longterm* (pembiayaan jangka panjang) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- 4) *Demandloan* atau *call loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali (Rivai, 2008, p. 11).

c. Jenis pembiayaan dilihat dari segi bentuk

Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada tiga jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah yaitu:

1) Pembiayaan jual beli

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang di tempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada

masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istishna* (Anshori, 2007, p. 100).

Pembiayaan jual beli adalah barang yang diperjual belikan. Selama pembiayaan yang di ajukan bertujuan pembelian suatu barang, maka bank akan menggunakan akad jual beli. Dalam pembayaran jual beli, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Pada praktiknya meskipun bank bertindak sebagai penjual namun barang yang dijual tidak selalu milik bank. Bank mengadakannya melalui pihak lain yang memiliki barang dan di bayar secara tunai oleh bank.

Selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah dan di bayar secara angsuran oleh nasabah. Penyerahan barang bisa saja dilakukan secara langsung dari pihak pemilik barang kepada nasabah (Laksamana, 2009, p. 23-24).

Adapun jenis-jenis pembiayaan jual beli yang lazim dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai bank syariah:

a) *Murabahah*

Yakni pembiayaan jual beli dimana penyerahan bahan dilakukan diawal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank.

Contoh aplikasi: Pembiayaan konsumtif: Pembiayaan Pemilik Rumah (PPR), Pembiayaan Pemilik Mobil (PPM), pembiayaan pembelian perabot rumah tangga.

Pembiayaan Produktif: pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan untuk kantor/pabrik/sekolah, pembiayaan persediaan barang dagangan, pembiayaan bahan baku produksi.

b) *Salam*

Yaitu pembiayaan jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Pembayaran barang di lakukan didepan oleh bank umum penyerahan barang oleh nasabah dilakukan secara tanggung karena memperlakukan waktu untuk proses pengadaannya. Lazimnya, setelah barang tersebut di serahkan kepada bank maka bank akan menjualnya kepada pembeli yang telah memesan sebelumnya. Praktik ini disebut dengan salam paralel karena melibatkan pemesan bank, serta bank dan pelaksana yang bertanggung jawab atas realisasi pesanan tersebut.

Contoh aplikasi: biasa dipraktikkan bagi pembiayaan produk pertanian. Misalnya seorang pedagang besar sembako melakukan pemerasan 1000 ton beras yang tipe, kualitas, dan harganya sudah ditentukan kepada seorang petani. Karena petani tersebut tidak memiliki modal kerja, maka bank akan membiayai modal kerja sipetani.

Petani menerima dana dari bank diawal akad yang akan di gunakan untuk kebutuhan proses penanaman hingga panen. Setelah panen, hasil beras sesuai spesifikasi yang diminta akan diserahkan kepada bank. Selanjutnya bank akan menjual kepada pemesannya yaitu sipedagang besar dan bank akan menerima pembayaran sebagai sumber pelunasan pembiayaan sipetani.

c) *Istishna*

Yakni pembiayaan jual beli yang polanya sama dengan *salam*, namun berbeda dalam pola pembayarannya. Bila salam pembayarannya di lakukan di depan akad, maka pembayaran dalam *istishna* dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

Pembiayaan sewa-menyewa, pengertian pemberian sewa-menyewa (*ijarah*) dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan. Apabila objek pemanfaatannya berupa barang maka imbalannya disebut dengan sewa, sedangkan bila objeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah.

Ada dua jenis *ijarah*, yaitu *ijarah* murni, suatu transaksi sewa-menyewa objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu objek tetap dimiliki oleh sipemilik.

d) *Ijarah Muntahiyah Bitamlik* (IMBT)

Yaitu suatu transaksi sewa-menyewa dimana terdapat pilihan bagi sipenyewa untuk memiliki barang yang disewa diakhir masa sewa melalui mekanisme *sale and lease back*.

e) Pembiayaan bagi hasil

1) *Mudharabah (total financing)*, bila bank membiayai 100% kebutuhan dana untuk usaha. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pelaksana atas usaha tersebut.

2) *Musyarakah (joint financing)*, bila komposisi pembiayaan bank kurang dari 100%:30%. Artinya selain bertindak sebagai pelaksana usaha, nasabah juga memiliki dana sendiri (*self financing*) dalam usaha yang dibiayai bank. Komposisi permodalan antara bank dan nasabah dapat 70%:30%, atau 60%:40%, atau sesuai kesepakatan. Perbedaan komposisi akan menentukan perbedaan nisbah bagi hasil. Semakin besar *share* dana yang diberikan, maka semakin besar nisbah bagi hasil yang diterima.

8. Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Pemberian pembiayaan mengandung risiko bagi perusahaan yang berupa kerugian yang harus diderita apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Oleh karena itu penjualan kredit terutama yang berjumlah besar hanya dapat dilakukan pada pihak yang bonafod. Dalam pemberian pembiayaan dalam sebuah usaha/bisnis tentu tidak terlepas dari prinsip 5C untuk menilai usaha/bisnis tersebut layak dibiayai atau tidak.

Prinsip 5C yang dimaksud adalah:

- a. *Character*, yaitu watak/sifat penerima pembiayaan
- b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil.
- c. *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan
- d. *Condition*, yaitu keadaan usaha yang dijalankan
- e. *Collateral*, yaitu jaminanyang dimiliki nasabah pembiayaan dan telah diberikan kepada bank (Dewi, 2006, p. 114).

Menurut Kasmir prinsip dasar analisi kredit tersebut adalah:

- a. *Character*

Karakter meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa.

- b. *Capacity*

Kemampuan yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit.

- c. *Capital*

Modal adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. *Collateral*

Jaminan merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik.

Kondisi adalah untuk melihat kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. (Kasmir, 2013, p. 136)

D. Manajemen Risiko Pembiayaan

Pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya di peroleh oleh bank dan telah di perjanjian diawali (Wahyudi, 2013, p. 90).

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi (Karim, 2009, p. 260).

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Istilah risiko pembiayaan digunakan sesuai PBI manajemen risiko untuk perbankan syariah yang berlaku. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang mampu (gagal bayar sengaja)
- b. Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

Risiko pembiayaan dapat meningkatkan karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain pada debitur, wilayah geografi, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Untuk itu, tujuan utama manajemen risiko pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa aktifitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko pembiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada bank (Bambang, 2013, p. 55).

Dalam penerapan manajemen risiko pada bank syariah adalah dimulai dengan mengenal, memahami, mengidentifikasi risiko baik yang sudah ada maupun yang mungkin terjadi dari suatu kegiatan usaha.

a. Identifikasi risiko

Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada produk dan aktivitasnya.

b. Pengukuran risiko pembiayaan

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sekurang-kurangnya mempertimbangkan.

c. Kondisi keuangan *mudharib* dan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu pembiayaan dan tingkat margin

d. Jaminan atau agunan yang diberikan nasabah.

Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan antara lain mencakup, konsentrasi pembiayaan berdasarkan pinjaman sektor ekonomi, mencakup agunan, pertumbuhan pembiayaan. (Bambang, 2013, p. 47).

e. Pemantauan risiko pembiayaan

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap *mudharib*-nya, sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:

f. Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari *mudharib*-nya.

- g. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan.
- h. Mengidentifikasi ketidak tepatan pembayaran dan mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.
- i. Pelaksanaan proses pengembalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

E. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tujuan terhadap penelitian yang relevan merupakan sebuah kemestian yang penulis lakukan, terutama dipergustakaan IAIN Batusangkar. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. **Yasni Eka Putri**, tahun 2012 (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar) dengan judul skripsi *“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Produk Pembiayaan IB Pembelian Hunian Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia Capem Solok”*. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa manajemen risiko pada bank tersebut sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kendala yang bersifat internal dan eksternal (Putri, 2016).
2. Penelitian yang ditulis oleh **Cici Paramita NIM. 201 11 015** tahun 2014 (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Salatiga) dengan judul *“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo”*. Hasil penelitiannya adalah penyebab timbulnya risiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu nasabah tidak mampu membayar kewajibannya baik disengaja maupun tidak disengaja kemudian adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian ini menunjukkan tentang pelaksanaan pembiayaan di Bank

Muamalat Indonesia dan faktor penyebab timbulnya risiko serta pengendalian risiko yang dilakukan oleh pihak bank. Sedangkan penulis hanya fokus pada penerapan manajemen risiko pembiayaan saja.


3. Penelitian yang ditulis oleh **Findo Rahmat NIM 09 202 027** (Program Studi Perbankan Syariah STAIN Batusangkar) dengan judul ***“Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Pt. BPRS Haji Miskin”***.

Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan manajemen risiko meliputi beberapa langkah sebagai berikut, yaitu analisi pembiayaan *murabahah* dengan prinsip 5C, menghindari risiko, audit internal pembiayaan *murabahah* dan melakukan pengawasan atau pemantauan khusus terhadap nasabah pembiayaan *murabahah*.

Pada penelitian ini penulis sama-sama melakukan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan. Namun perbedaannya terdapat pada studi kasus yang dilakukan, penulis melakukan penelitian pada PT. BPRS Gajahtongga Koto Piliang sedangkan saudara Findo Rahmat melakukan penelitian pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dan juga penelitian Findo Rahmat dilakukan pada tahun 2013 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2017.

F. Kerangka Berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dari pelaku yang diamati. Dimanana penulis akan menjelaskan tentang bagaimana analisis penerapan manajemen resiko pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Ampalu Kabupaten Dharmasraya.

B. Latar dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada KJKS BMT El-Uswah yang berkantor pusat di jalan Ampalu tepatnya di pasar raya Ampalu, Kecamatan Kota Salak, Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Keterangan	2017												2018																																			
	Jul			Agu			Sep			Okt			Nov			Des			Jan			Feb			Mar			Apr			Mei			Jun			Jul			Agu								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Observasi Awal																																																
Bimbingan Proposal																																																
Seminar Proposal																																																
Revisi Proposal																																																
Bimbingan Penelitian																																																
Penelitian																																																
Mengolah Data																																																
Munqasah																																																

C. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang penulis melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti daftar wawancara, *field-notes*, *camera*, *recorder* dan jenis alat lainnya.

D. Sumber Data

sumber data yang penulis pakai dalam pembahasan katya tulis ini adalah :

1. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan *Manajer Jonedi*, *SHI* dan *Account Officer Eko Junianto* pada KJKS BMT El-Uswah Ampalu Pusat Kabupaten Dharmasraya.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan akhir tahun 2013-2016 pada KJKS BMT El-Uswah Pusat Ampalu Kabupaten Dharmasraya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan, diantaranya :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan *Manajer* dan *Account Officer* pada KJKS BMT El-Uswah Pusat Ampalu Kabupaten Dharmasraya. Metode yang digunakan dalam wawancara adalah semi terstruktur, yaitu penulis merumuskan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada pihak BMT.

2. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang relevan tentang keadaan yang ada di KJKS BMT El-Uswah Pusat Ampalu Kabupaten Dharmasraya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan,

yaitu berupa laporan keuangan nasabah KJKS BMT El-Uswah Pusat Ampalu Kabupaten Dharmasraya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah-masalah yang telah diolah. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara *deskriptif kualitatif* untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai manajemen resiko pembiayaan yang telah diterapkan oleh KJKS BMT El-Uswah Pusat Ampalu Kabupaten Dharmasraya.

Mengenai manajemen risiko pembiayaan oleh BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya, yang mana BMT memastikan usaha nasabah, dan melakukan pengecekan terhadap jaminan. Berikut adalah proses manajemen risiko BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan penilaian terhadap kondisi keuangan nasabah, kemampuan membayar nasabah tepat waktu serta jaminan atau agunan, karakteristik nasabah dan dokumen-dokumen pendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi nasabah.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko pembiayaan di BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya, mempertimbangkan karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan nasabah dan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan. Potensi terjadinya kegagalan membayar nasabah dengan berdasarkan penilaian pendekatan, serta dilihat dari hasil *cross check* yang dilakukan oleh BMT terhadap nilai jaminan secara berkala.

c. Pemantauan Risiko

Melakukan pemantauan kelapangan untuk melihat dan mencheck usaha nasabah berjalan atau tidaknya usaha tersebut serta barang yang dijamin masih ada atau tidaknya, hal ini dilakukan oleh BMT 3 bulan sekali.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang dilakukan oleh BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya, melakukan kontrolling setiap minggunya dan melakukan pertemuan dengan nasabah setiap diawal bulan untuk melihat dan mengendalikan risiko.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapaun teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini penulis gunakan adalah triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara data dan berbagai waktu. Pada awalnya penulis memperoleh data melalui wawancara dan dokumentasi. Bila dengan teknik penguji menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang berangkuta, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Kemudian penulis menjamin keabsahan data dengan pedoman wawancara dengan beberapa pertanyaan, lalu ditandai oleh narasumber dan untuk keabsahan data yang penulis peroleh akan distempel dari instansi tempat penelitian, serta ditambah bukti foto atau dokumentasi pada saat melakukan wawancara.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya

1. Sejarah singkat KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya

KJKS BMT El-Uswah Ampalu Kabupaten Dharmasraya merupakan Koperasi Simpan Jasa Keuangan Syari'ah yang didirikan oleh masyarakat Koto Salak Dharmasraya yang diprakarsai pendiriannya oleh generasi muda dan tokoh-tokoh masyarakat Koto Salak dan sekitarnya, KJKS BMT ini berdiri pada bulan Agustus 2008 dan mendapat badan hukum dari dinas KOPPERINDAG & PEMB PASAR Dharmasraya pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2009 dengan Nomor: 507/03/DK/BH/III.17/VII-2009.

Pada awal pendirian pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah ingin berkonsentrasi pada usaha keuangan syariah atau *Baitul Maal wat tamwil* (BMT) yang merupakan upaya utama dalam mengembangkan dan membangkitkan perekonomian anggota dan masyarakat lemah/miskin diwilayah kerjanya.

2. Visi dan Misi KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan yang mandiri, yang amanah dan profesional dalam meningkatkan perekonomian anggota dan umat menuju kehidupan *Hasana Fiddunya wal akhirat*.

b. Misi

- 1) Membangkitkan spirit pengusaha mikro agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

- 2) Mewujudkan lembaga keuangan syariah sebagai mitra umat/masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- 3) Menumbuh kembangkan pengusaha-pengusaha mikro/kecil yang produktif dilingkungan masyarakat kecamatan Koto Salak khususnya dan Dharmasraya pada umumnya.
- 4) Mewujudkan penghimpunan dan pemberdayaan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) sebagai kekuatan sosial umat Islam dalam rangka membantu penguatan modal ekonomi masyarakat miskin/lemah.

3. Tujuan KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya

Tujuan Umum :

Memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi anggota dan masyarakat sekitar.

Tujuan Khusus :

- 1) Mendorong dan menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota dan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menyediakan modal mengembangkan usaha-usahanya.
- 2) Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi.
- 3) Menjadi mitra masyarakat yang dipercaya untuk mengelola dana yang dimiliki masyarakat bagi pengembangan ekonomi usaha kecil dan menengah
- 4) Menjadi mitra pemerintah dalam rangka ikut meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan mendorong upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat pada umumnya.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan calon anggota
- 6) Meningkatkan semangat gotong royong sesuai yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33.

- 7) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

4. Bidang Produk KJKS BMT

Memberikan Pembiayaan pada anggota, calon anggota dengan sistim syari'ah dengan akad:

- 1) *Murabahah* atau sistem jual beli dengan anggota pembiayaan, pihak BMT mengambil keuntungan dari transaksi yang dilakukan.
- 2) *Mudharabah* yaitu pihak BMT berbagi hasil dengan anggota pembiayaan sedangkan jumlah keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.

Menghimpundana dari anggota masyarakat pada tahun 2016 ini dalam bentuk simpanan dengan sistem bagi hasil sesuai degan porsi masing-masing penabung atau penyimpan.

5. Bidang organisasi

a. Keanggotaan

Keanggotaan di KJKS BMT terdiri dari :

- 1) Anggota pendiri sebanyak 33 orang
- 2) Anggota biasa/ penabung sebanyak 2.090 orang (Kantor Pusat 1.752 org + Kantor Kas 338 org)
- 3) Anggota luar biasa/pembiayaan sebanyak 774 orang Pelaku UMKM
- 4) Kantor Kas 281 orang Pelaku UMKM

b. Kepengurusan

Kepengurusan Pada tahun 2016 ini sesuai dengan amanah Rapat Anggota Tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut:

Ketua	: Jonedi, SHI
Sekretaris	: Jemi Andra,SE
Bendahara	: Juniar,SE
Badan pengawas	:1. Sudirman

	:2. Rizaldi
Manager	: Jonedi, SHI
Kepala Kantor Pusat	: Juniar, SE
Kepala Kantor Kas	: Jemi Andra, SE
Teller	:1. Risa Susanti
	:2. Helda Wati
Bagian Lapangan	:1. Ria Helen Juita
	:2. Cici Fitridayani
	:3. Arli, S.pi
	:4. Eko Junianto

6. Pengelola KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya

Pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya pengelola merupakan pengendali sebuah lembaga mau kemana arah KJKS BMT El-Ushwah Dharmasraya kedepan dan kebijakan banyak tertuang pada pegelora, untuk itu pengelola harus mampu menembus peluang dan tantang yang dihadapi demi kemajuan KJKS BMT kedepan, maka mereka yang telah ikut Pelatihan dan training untuk LKM, KJKS, BMT, Keuangan syari'ah dan lainnya.

B. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya

1. Prosedur Pembiayaan di BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya

Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan yang diinginkan, pihak BMT terlebih dahulu menanyakan kebutuhan calon nasabah, kemudian mencarikan solusi bagi masalah nasabah dan memberikan arahan dalam mengambil pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan nasabah, serta kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan tersebut. Setelah nasabah mendapat kepastian dalam pengambilan pembiayaan, nasabah harus mengajukan beberapa prosedur dan harus melalui beberapa tahap yang dilalui untuk

mendapatkan pembiayaan, adapun prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah sebagai berikut (Jonedi, SHI, wawancara, 21 Mei 2018):

- a. Nasabah datang ke kantor mengajukan pembiayaan
- b. Mengisi permohonan pembiayaan
 - 1) Surat permohonan pembiayaan yang berisikan jumlah pembiayaan yang diajukan, jangka waktu pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan
 - 2) Data pribadi pemohon yang berisi: nama pemohon, tempat/tanggal lahir, No.KTP/ SIM, NPWP, alamat tinggal sekarang, telpon, status tempat tinggal
 - 3) Data pekerjaan usaha yang berisikan: nama perusahaan, bidang usaha, jabatan/pangkat, mulai bekerja/usaha, alamat (telpon, wilayah, kode pos)
 - 4) Data suami/ istri yang berisi: nama, tempat/tanggal lahir, jika bekerja (nama perusahaan, jabatan, lama bekerja)
 - 5) Data keuangan berisikan: penghasilan bersih/bulan pemohon, penghasilan bersih/bulan suami istri, penghasilan tambahan jika ada, biaya hidup/ pengeluaran perbulan, angsuran dari pinjaman lainnya/bulan.
 - 6) Data kekayaan yang berisi: jenis kekayaan (rumah, tanah, kendaraan, Dan lain-lain), jumlah kekayaan, lokasi/merk, nilai Rupiah)
 - 7) Data jaminan yang berisi: tanah, rumah tinggal, ruko (alamat jaminan, telepon, wilayah, kodepos, tahun dibangun, lantai, luas bangunan, harga taksiran, status tanah, berlaku hingga, nama pemilik jaminan/penjamin, hubungan keluarga, alamat pemilik jaminan), BPKB (merek kendaraan, tahun pembuatan, harga kendaraan, uang muka, nama dealer, No. Rangka, No. Mesin, No. BPKB, No polisi, atasnama)
 - 8) Fotocopy KTP suami/istri/pengurus yang masih berlaku

- 9) Foto copy Kartu Keluarga
 - 10) Foto copy surat nikah
 - 11) Pas photo 4 X 6
 - 12) Kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau dengan persetujuan suami/istri untuk nasabah perorangan.
(Jonedi, SHI, wawancara, 21 Mei 2018)
- c. Bank melakukan analisa tahap awal
- Setelah diterimanya permohonan yang diajukan nasabah maka pihak bank melakukan analisa tahap awal seperti kelengkapan persyaratan.
- d. Data diproses
- e. Proses analisa oleh pihak bank
- 1) *BI Checking*

Mencek calon nasabah apakah ia melakukan pembiayaan pada pihak lain (bank atau lembaga keuangan syariah lainnya) sekaligus melihat nasabah apakah pembayaran atas pinjamannya lancar atau tidak pada pihak lain tersebut.
 - 2) *Survey*

Adalah pengamatan langsung kelapangan atau observasi atau inspeksi berdasarkan permintaan dalam rangka pembuktian fakta, mendapatkan kinerja dan operasional, dan pengujian suatu pernyataan. Dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kemudian dilihat apakah usahanya sesuai dengan besarnya pinjaman yang diajukan. Kelancaran usahanya dapat dilihat dari neraca/ laporan keuangan nasabah.
 - 3) *Nota Analisa Pembiayaan (NAP)*

Analisa Pembiayaan berguna untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah itu diberikan pembiayaan. Di mana dalam hal ini ada 2 poin yang harus diperhatikan, yaitu:

 - a) Kemampuan nasabahdalam membayar pembiayaan

Kemampuan nasabah dilihat dari kelancaran usaha nasabah tersebut. Kelancaran usaha dapat diketahui dari laporan keuangan nasabah.

b) Kemauan nasabah dalam membayar pembiayaan

Kemauan nasabah dilihat dari keseriusan nasabah dalam melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaannya.

4) Komite

Komite ini menentukan hasil dari survey apakah dapat dilanjutkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah atau tidak

f. Analisis pembiayaan

Setelah survey dilakukan maka data-data yang didapat sebelum dan sesudah disurvey, maka selanjutnya akan melakukan analisa kelayakan dari nasabah.

KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya menggunakan analisis 5C untuk mengukur kelayakan nasabah diantaranya:

1) *Character* (watak)

Menggambarkan watak dan kepribadian dari calon nasabah. Dalam wawancara Bapak Eko Julianto dengan penulis bahwa langkah yang digunakan oleh KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya dalam menganalisis *character* nasabah yaitu dengan melihat kejujuran nasabah dan ketaatannya. Analisis ini dilakukan dengan cara berintegrasi langsung dengan calon nasabah melakukan survei lapangan dan lingkungan dari nasabah tersebut. Langkah selanjutnya yang digunakan oleh pihak KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya yaitu dengan melakukan *BI checking*. Tujuan dilakukan *BI checking* ini yaitu untuk melihat apakah calon nasabah sudah melakukan peminjaman di bank lain atau belum (Jonedi, SHI, wawancara, 21 Mei 2018).

2) *Capital (modal)*

Analisa dalam permodalan ini yaitu tentang besar dan structural modal termasuk kinerja dari modal itu sendiri. Maksud modal disini yaitu sumber utama keuangan nasabah apakah lebih besar dari jumlah pembiayaan, maka akan memperkecil terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya mengatakan bahwa langkah yang digunakan untuk menganalisis aspek *capital* calon nasabah yaitu dengan melihat *asset* yang dimiliki calon nasabah ataupun anggunan yang dimilikinya. Karena dengan melihat persediaan barang yang dimiliki oleh calon nasabah, maka akan tergambar bagaimana potensi serta perkembangan usaha calon nasabah untuk kedepannya (Jonedi, SHI, wawancara, 21 Mei 2018).

3) *Capacity* (kemampuan)

Analisis ini yakni mengetahui kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak KJKSBmt El-Uswah Kabupaten Dharmasraya mengatakan kemampuan nasabah dalam membayar cicilan dapat dihitung dengan melakukan analisis terhadap jumlah penghasilan nasabah (Jonedi, SHI, wawancara, 21 Mei 2018).

4) *Collateral* (jaminan/agunan)

Analisis disini melihat kemampuan calon nasabah dalam memberikan jaminan yang baik serta memiliki nilai yang lebih baik, jaminan ini berfungsi untuk sebagai tambahan yang diperlukan dalam hal memberikan pembiayaan.

5) *Condition of Economy* (kondisi perekonomian)

Analisis disini KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya melihat bagaimana jenis usaha nasabah dan

mengaitkannya dengan kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya menganalisis kondisi perekonomian nasabah dengan melihat kondisi dari usaha yang dijalani oleh nasabah tersebut dan memperhitungkan bagaimana usaha tersebut dimasa yang akan datang.

g. Pelaksanaan akad

Dilakukannya akad antara nasabah dan pihak bank. Akad yang dimaksudkan adalah kesepakatan atau persetujuan antara nasabah dan pihak bank dalam penentuan plafon, *margin*, serta angsuran yang akan dibayar oleh nasabah (Jonedi, SHI, wawancara, 21 Mei 2018).

h. Proses pencairan

Setelah selesai proses yang dipaparkan diatas maka nasabah dapat mencairkan dana pembiayaannya di bagian teller untuk pengambilan uang tunai.

i. Nasabah membayar kewajibannya

Setelah pembiayaan dicairkan maka timbulah bagi nasabah untuk membayar kewajibannya, nasabah membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan di saat melakukan akad (Jonedi, SHI, wawancara, 21 Mei 2018).

2. Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya

Manajemen risiko pembiayaan mengandung pengertian sebagai cara yang ditempuh dalam rangka menekan terjadinya pebiayaan. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan oleh KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya untuk kegiatan pembiayaan dengan cara penilaian risiko pembiayaan dengan memperhatikan kondisi keuangan nasabah, khusus kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan dan juga penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan nasabah, karakteristik nasabah dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi nasabah.

Dari hasil penelitian penulis dalam identifikasi risiko yang dilakukan oleh KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya pada pembiayaan yang syaratnya telah ditetapkan oleh BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya yaitu adanya KTP/ KK dan pihak BMT mengecek identitas nasabah tersebut, setelah itu pihak BMT mengecek jaminan yang diajukan nasabah pada pihak BMT dan jenis jaminan yang diajukan nasabah yaitu BPKB, SHM, jadi pihak BMT melakukan pengecekan terhadap jaminan tersebut dengan cara apakah nomor mesin yang ada di kendaraan sesuai dengan BPKB yang dijadikan jaminan tersebut, dan untuk SHM pihak melakukan pengecekan apakah SHM tersebut sesuai dengan tanah/ bangunan yang dijamin tersebut. Pihak BMT juga melakukan pemantauan apakah pembiayaan yang diajukan sesuai dengan nilai jaminannya. Setelah itu pihak BMT melakukan pengecekan usaha nasabah ke lapangan apakah usaha nasabah tersebut ada dan apakah usaha tersebut bisa memenuhi membayar kewajibannya setiap jatuh tempo. Apabila usaha nasabah tersebut sudah sesuai selanjutnya pihak BMT melakukan *cross check* 5C kelapangan. Setelah dilihat dari hasil yang diterapkan oleh BMT tersebut sesuai dengan kinerja yang ada dilapangan dan resiko kemacetan pada pembiayaan bermasalah tersebut bisa berkurang.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan *manager* BMT yang mana pihak BMT memastikan usaha nasabah terlebih dahulu, setelah itu pihak BMT melakukan pengecekan terhadap barang jaminan.

b. Pengukuran Risiko

Setelah mengidentifikasi berbagai jenis risiko pembiayaan yang akan dihadapi maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Sistem pengukuran risiko pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan dan kondisi keuangan nasabah serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- 2) Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi dipasar.
- 3) Aspek jaminan dan agunan.
- 4) Potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan.
- 5) Kemampuan untuk menyerap kegagalan.

Dilihat dari hasil *cross check* yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap nilai jaminan, kapasitas usaha dan kondisi keluarga nasabah tersebut sesuai dengan observasi awal dan hasil wawancara dengan *manager* BMT tersebut.

c. Pemantauan Risiko

KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setian nasabah pada seluruh pembiayaan. Sistem pemantauan risiko memuat ukuran-ukuran dalam rangka:

- 1) Memastikan bahwa KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya mengetahui kondisi keuangan terakhir nasabah.
- 2) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.

- 3) Mengidentifikasi ketidak tepatan pembayaran dan mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.

Dari hasil penelitian, pihak BMT melakukan pemantauan kelengkapan dengan melakukan apakah usaha nasabah tersebut apakah masih berjalan atau tidak, apakah barang yang dijadikan jaminan tersebut masih ada atau tidak. Pemantauan ini dilakukan oleh pihak BMT dalam 3 bulan sekali. Hasil pemantauan tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan manager KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya.

d. Pengendalian risiko

Setelah mengetahui risiko apa saja yang ada dalam setiap pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya melakukan pengendalian risiko dengan cara:

- 1) Melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan tepat waktu untuk keperluan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dikendalikan dengan baik.
- 2) Menerapkan kebijakan jadwal ulang ansuran.

Dilihat dari hasil penelitian, pihak BMT selalu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Adapun bentuk lain dari manajemen risiko yang diterapkan oleh KJKS BMT El-Uswah agar berkurangnya pembiayaan bermasalah. Perusahaan ini melakukan kontroling setiap minggunya kepada nasabah dan juga ada sebuah perkumpulan setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian awal dan hasil wawancara dengan *manajer* KJKS BMT El-Uswah kabupaten Dharmasraya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa analisis manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasrayamaka disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan Pembiayaan Pada KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan sebagai berikut:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan oleh KJKS BMT El-Uswah Kabupaten dharmasraya untuk kegiatan pembiayaan dengan cara penilaian risiko pembiayaan dengan memperhatikan kondisi keuangan nasabah.

b. Pengukuran risiko

Sistem pengukuran risiko pembiayaan pada KJKS BMT el-Uswah Kabupaten Dharmasraya mempertimbangkan diantaranya adalah Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan dan kondisi keuangan nasabah serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.

c. Pemantauan risiko

KJKS BMT El-Uswah Kabupaten Dharmasraya menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setian nasabah pada seluruh pembiayaan.

d. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan tepat waktu untuk keperluan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dikendalikan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak bank sebagai berikut:

Agar dalam penerapan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT El-Uswah Dharmasraya lebih dilakukan secara efektif lagi, pihak bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. 2005. *Asuransi Dan Manajemen Resiko*. Jakarta: Raja Grafindo
- Abdul. 2010. *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung:Alfabeta
- Azyumardi. 2003. *Berdema Untuk Semua*, Jakarta:PT. Mizan Publika
- Bambang. 2013. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat
- Dewi G. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Djazuli. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta:Rajawali Pers
- Fahmi. 2010. *Manajemen Resiko:Teori, Kasus Dan Solusi*. Bandung:Alvabeta
- Ghofur, Anshori Abdul. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Univesitas Press.
- Hasan A. 2004. *Bmt Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy Bandung
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Di Indonesia, Dalam Perspektif Fiqih Islam*.Yogyakarta:Fajar Media
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Kencana
- Karim, Adiwarmn. A. 2009. *Bank Islam:Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta:Raja Grafindo
- Karnaen. 2011. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok:Usaha kami
- Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Kautsar. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta:Permata Puri Media
- Laksamana Y. 2009.*Account Officer Bank Syariah*. Jakarta:PT Eleksmedia Koputindo
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank*.Yogyakarta:Ekonisa
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN

- Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak
- Munir M. 2009. *Implementasi Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah*. Malang: Uin Malang Pers
- Nur M. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia
- Peraturan Bank Indonesia 2011 *Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*
- Republik Indonesia Uu 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Waa Tamwil*. Yogyakarta: UII Perss
- Rivai V. 2008. *Islamic Vinancial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sadrah E. 2004. *BMT Bank Islam Intrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy Bandung
- Sinungan, Muhammad. 2011. *Manajemen Dana Bank*. Yogyakarta: Erlangga
- Siswanto, Ely. 2008. *Manajemen Bank : Konvensional Dan Syariah*. Malang: UIN Malang Pers
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press
- Surat Edaran Bank Indonesia 2009
Surat Edaran Bank Indonesia 2015
- Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Pratek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Wibowo. 2011. *Perubahan Manajemen*. Jakarta: Rajawali Perss
- Wahyudi. 2013. *Manajemen Resiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press
- Yogi. 2006. *Manajerial Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers